



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1386/Pdt.G/2020/PA.Bkl



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1386/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 06 Oktober 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 2012 di Kecamatan Kabupaten Bangkalan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak atas nama Anak I umur 7 tahun dan Anak II umur 4,5 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;
5. Bahwa sejak awal bulan Oktober tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:
  - Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  - Tergugat sering memukul Penggugat saat bertengkar;
  - Tergugat sering mabuk-mabukkan;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2020 atau selama kurang lebih 1 minggu dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan secara lahir maupun batin;
7. Bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan maka lebih banyak modhorotnya ketimbang kebbaikannya;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat agar mau mengubah sikapnya tersebut, namun Tergugat tetap tidak bisa merubah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga bahagia, harmonis dan kekal sebagaimana yang diisyaratkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 maupun syaria hukum Islam yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat Tergugat terhadap Penggugat  
Penggugat;

3. Membebaskan membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau  
perundang-undangan yang berlaku;

Subsida;

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan  
Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah  
memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Majelis  
Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali  
rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, dan usaha  
tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan bahwa  
Penggugat ingin hidup rukun dengan Tergugat sehingga Penggugat  
memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim  
mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian  
penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita  
acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari  
penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat  
dan Tergugat secara pribadi datang menghadap persidangan dan Penggugat  
menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon untuk mencabut  
perkaranya maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. (*Reglement  
op de Rechtsvordering*) maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan  
Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena  
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang  
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1386/Pdt.G/2020/PA.Bkl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh Moh. Rasid, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum. dan Nirwana, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Purnama Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd.

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota II,

ttd.

Nirwana, S.H.I.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Purnama Kurniawan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	190.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)